



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Bili Dolu**, Tempat / tanggal lahir di Kaduka Boghila, 3 Desember 1969, bertempat tinggal di Kaduka Boghila, Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Nomor HP 085338414605, email bilidolu65@gmail.com, NIK 5307010312690001 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wkb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Alm. Bapak Ngongo Dolu dan Almh. Ibu Dada Kaka ;
2. Bahwa semasa hidup Alm. Ngongo Dolu mempunyai 2 (dua) orang isteri ;
3. Bahwa dalam pernikahan Alm. Bapak Ngongo Dolu dengan isteri pertama Almh. Ibu Dada Kaka Memiliki 5 (lima) orang anak ;
4. Bahwa dalam pernikahan Alm. Bapak Ngongo Dolu dengan isteri kedua Almh. Ibu Peda Lele Memiliki 5 (lima) orang anak ;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ibu kedua/ibu tiri pemohon Almh. Peda Lele lahir di Gokat pada tanggal 10 Juni 1947, telah meninggal dunia di Kaduka Boghila pada tanggal 12 September 2007 karena sakit.

6. Bahwa tentang kematian dari Almh. Peda Lele belum pernah di daftarkan/dilaporkan di kanor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya.

7. Bahwa untuk mengajukan penertiban Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut pemohon harus memperoleh izin dari pengadilan Negeri Waikabubak.

Berdasarkan uraian diatas, pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak cq. Majelis Hakim kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian almh. ibu Peda Lele, lahir lahir di Gokat pada tanggal 10 Juni 1947, telah meninggal dunia di Kaduka Boghila tanggal 12 September 2007 ;

3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mencatatkan tentang akta kematian Almh. Ibu Peda Lele tersebut sebagaimana mestinya.

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bili Dolu, selanjutnya diberi tanda P.1;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5318012710170001 atas nama Kepala Keluarga Bili Dolu yang dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Surat Keterangan Kematian Nomor 394/SKK/PT/L/SBD/XI/2023, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Surat Keterangan Tanda Lahir Nomor 424/SKTL/PT/L/SBD/XI/2023, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 430/SKHK/PT/L/SBD/XI/2023, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut kesemuanya berupa foto copy, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, kemudian setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keterangannya telah didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Malo Dolu**

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai penerbitan Akta Kematian atas nama Peda Lele untuk keperluan pengurusan Sertifikat tanah;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Peda Lele yakni sebagai anak tiri karena Peda Lele merupakan istri kedua ayah Pemohon, namun memang dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan dimana Peda Lele masih tertulis sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Peda Lele sudah meninggal dunia di Kaduka Boghila pada tanggal 12 September 2007 karena sakit;



- Bahwa Peda Lele memiliki 5 (lima) orang anak yang mana 4 (empat) orang anak tersebut semuanya sudah dewasa, namun yang seorang lagi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan ini karena anak-anak Peda Lele sudah mempercayakan kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian yang bersangkutan;
- Bahwa antara Pemohon dengan keempat anak kandung Peda Lele memiliki hubungan yang baik dan tidak ada sengketa atas tanah;
- Bahwa peristiwa kematian tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan karena kurangnya pengertian tentang pentingnya Pencatatan Kematian yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi mengenali bukti-bukti surat yang diperlihatkan kepadanya;

**2. Bernardus Bobo Kii**

- Bahwa Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai penerbitan Akta Kematian atas nama Peda Lele untuk keperluan pengurusan Sertifikat tanah;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Peda Lele yakni sebagai anak tiri karena Peda Lele merupakan istri kedua ayah Pemohon, namun memang dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan dimana Peda Lele masih tertulis sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Peda Lele sudah meninggal dunia di Kaduka Boghila pada tanggal 12 September 2007 karena sakit;
- Bahwa Peda Lele memiliki 5 (lima) orang anak yang mana 4 (empat) orang anak tersebut semuanya sudah dewasa, namun yang seorang lagi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan ini karena anak-anak Peda Lele sudah mempercayakan kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian yang bersangkutan;

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wkb*



- Bahwa antara Pemohon dengan keempat anak kandung Peda Lele memiliki hubungan yang baik dan tidak ada sengketa atas tanah;
- Bahwa peristiwa kematian tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan karena kurangnya pengertian tentang pentingnya Pencatatan Kematian yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi mengenali bukti-bukti surat yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengan keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dengan Peda Lele yakni sebagai anak tiri karena Peda Lele merupakan istri kedua ayah Pemohon, namun memang dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan dimana Peda Lele masih tertulis sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa kematian Ibu Tiri Pemohon atas nama Peda Lele sampai saat ini belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, hal ini karena kealpaan dan atau kekurangpengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian atas nama Peda Lele untuk keperluan mengurus Sertifikat Tanah;
- Bahwa Pemohon pernah ingin mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya namun tidak dapat dilayani karena data kependudukan atas nama Peda Lele tidak ada dalam database

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar diberikan izin mendaftarkan akta kematian atas nama Peda Lele kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Bili Dolu (Pemohon), diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kopling, RT.004/RW.003, Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga berdasarkan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Malo Dolu dan Bernadus Bobo Kii menerangkan Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dengan Peda Lele yakni sebagai anak tiri karena Peda Lele merupakan istri kedua ayah Pemohon, yang mana dikuatkan juga Surat Keterangan Hubungan Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pogo Tena dalam bukti P.5;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.4 berupa Surat Keterangan Tanda Lahir diperoleh fakta bahwa Peda Lele lahir di Gokat, tanggal 10 Juni 1947 dan berdasarkan keterangan para saksi, Peda Lele tersebut telah meninggal dunia karena sakit di Kaduka Boghila pada hari Rabu, 12 September 2007 yang dikuatkan pula dengan bukti bertanda P.3 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pogo Tena;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan Para saksi dan Pemohon telah ternyata kematian Peda Lele tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, hal ini karena kealpaan dan atau kekurangpengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan Pemohon untuk keperluan mengurus sertifikat tanah;

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka kematian Peda Lele tersebut telah terjadi kurang lebih 16 (enam belas) tahun yang lalu dan ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya tidak dapat dilayani karena data kependudukan atas nama Peda Lele tidak ada dalam database kependudukan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Peda Lele tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon, oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikehendaki dan dimaksud Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian Peda Lele, kepada Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya akan melakukan pencatatan peristiwa penting atas nama

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peda Lele berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam petitem Pemohon dipandang perlu adanya perbaikan dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 44, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian atas nama Peda Lele yang lahir di Gokat pada tanggal 10 Juni 1947, telah meninggal dunia di Kaduka Boghila pada tanggal 12 September 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian atas nama Peda Lele kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan pencatatan peristiwa penting kematian tersebut, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wkb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wkb tanggal 23 November 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Waikabubak oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Albertus Ora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Albertus Ora, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.....	:	Rp99.000,00;
2. PNBPN.....	:	Rp50.000,00;
3. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp159.000,00;</u>
( seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wkb